



PUTUSAN

Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████, umur 32 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████

Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat;**
melawan

██████████ umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Barang Bekas, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat memeriksa bukti surat dan keterangan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 7 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2004 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/09/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004;

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sumber Jaya selama lebih kurang 14 tahun 9 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu:
 - [REDACTED] umur 13 tahun 6 bulan (lahir 15 Mei 2005), ikut orang tua Tergugat;
 - [REDACTED] umur 6 tahun (lahir 15 November 2012), ikut Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi sejak bulan September 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain yang biasa di sapa "Tari";
 - Tergugat sering memukul dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 01 November 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain lagi bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 1 minggu tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/09/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (P);

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan yaitu:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Periukan Kabupaten Seluma, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Hen Sagusnawan sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Hibrida, terakhir tinggal di Kampung Melayu Sumber Jaya Kota Bengkulu sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat, Tergugat suka memukul dan menendang Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mengaku menceraikan Penggugat di Pengadilan Agama Bengkulu dan Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar jam 12 malam, Penggugat menelpon saksi minta dijemput karena Penggugat saat itu diancam oleh Tergugat, langsung saksi menjemput Penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Seluma, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi saat Penggugat masih tinggal Tumbuan;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat merupakan bernama Hen Sagusnawan sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Hibrida, terakhir tinggal di Kampung Melayu Sumber Jaya sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat, memukul dan menendang Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan terakhir Tergugat memalsukan Akta Cerai Pengadilan Agama Bengkulu;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 bulan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 9 Nopember 2018, tanggal 23 Nopember 2018 dan tanggal 30 Nopember 2018 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/09/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta *otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk menghindari kebohongan dalam perkawinan maka Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya menjadi sempurna, maka harus ditambah dengan bukti 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 R.Bg.) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg.) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 R.Bg), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Pebruari 2004;

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa di dalam rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah rumah sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai sekarang tanpa saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau “Broken marriage”, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya sampai dengan sekarang, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, *sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*", namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau *ke-mudharat-an* yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami **Dra.Hj. Fauza,M.** sebagai Ketua Majelis, **M. Sahri, S.H.,M.H.** dan **Asymawi,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulia Nengsih,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fauza. M.

Hakim Anggota,

M.Sahri,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 12 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)